

MENGHADAPI DILEMA ASAS RETROAKTIF DAN TANTANGAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KUHP NASIONAL

Robby Rizal Hermansyah¹, Widhi Cahyo Nugroho²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

robby.rizal2004@gmail.com¹, wcahyonugroho@gmail.com²

ABSTRACT; *This study examines the application of the retroactive principle in Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Penal Code (KUHP) and the legal challenges arising in the context of Indonesian criminal law. The retroactive principle is regulated in certain articles, allowing retroactive application of the law to extraordinary crimes, such as severe human rights violations. However, the implementation of this principle creates a dilemma between the principle of legal certainty and the need to provide justice for victims of past crimes. Using a normative juridical approach and case studies, this research analyzes how the retroactive principle is regulated and applied in the national KUHP, as well as the challenges faced by the Indonesian legal system in upholding criminal justice. The study also explores how the Constitutional Court's rulings on retroactivity contribute to the interpretation of law in Indonesia. The findings indicate that, although the retroactive principle is crucial for justice, its application must be cautious and limited to cases that truly meet the criteria, while prioritizing human rights and social reconciliation.*

Keywords: *Retroactive Principle, Criminal Law, Law No. 1 of 2023, Penal Code, Human Rights Violations, Extraordinary Crimes, Constitutional Court, Legal Certainty.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji penerapan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional dan tantangan hukum yang muncul dalam konteks hukum pidana Indonesia. Asas retroaktif diatur dalam pasal-pasal tertentu yang memungkinkan penerapan hukum surut pada kejahatan-kejahatan luar biasa, seperti pelanggaran hak asasi manusia berat. Namun, penerapan asas ini menimbulkan dilema antara prinsip kepastian hukum dan kebutuhan untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan masa lalu. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menganalisis bagaimana asas retroaktif diatur dan diterapkan dalam KUHP nasional serta tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam menegakkan keadilan pidana. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait retroaktif memberikan kontribusi terhadap interpretasi hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas retroaktif penting untuk keadilan, penerapannya harus hati-hati dan terbatas pada kasus-kasus yang benar-benar memenuhi syarat, dengan tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan rekonsiliasi sosial.

Kata Kunci: Asas Retroaktif, Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kejahatan Luar Biasa, Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Asas retroaktif merupakan prinsip hukum yang melarang pemberlakuan suatu undang-undang secara surut, terutama dalam hukum pidana. Asas ini bertujuan melindungi hak-hak individu agar tidak dihukum atas tindakan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai perbuatan pidana. Di Indonesia, asas ini secara tegas diatur dalam konstitusi, yakni Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa hak untuk tidak diperlakukan secara retroaktif adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun, dalam konteks perkembangan hukum nasional, asas retroaktif menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penerapannya pada kasus-kasus tertentu yang memiliki implikasi besar terhadap keadilan dan kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru, terdapat sejumlah ketentuan yang membuka ruang perdebatan terkait penerapan asas retroaktif. Pasal-pasal tertentu dalam KUHP tersebut memungkinkan penerapan retroaktif untuk kejahatan-kejahatan luar biasa, seperti pelanggaran hak asasi manusia berat dan korupsi. Hal ini menciptakan dilema antara menjaga asas kepastian hukum yang melarang penerapan hukum secara surut, dengan tuntutan keadilan bagi korban kejahatan yang tidak tertangani pada masa lalu karena keterbatasan regulasi hukum yang berlaku saat itu.

Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 menjadi salah satu contoh konkret yang menggambarkan dilema ini. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak pemberlakuan retroaktif pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mencoba menjerat pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. MK berargumen bahwa penerapan hukum secara retroaktif berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional, meskipun terdapat urgensi untuk menegakkan keadilan bagi korban. Kasus ini menjadi refleksi atas tantangan yang dihadapi dalam mengharmonisasikan antara asas retroaktif dengan keinginan untuk memperbaiki sejarah keadilan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana asas retroaktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional dan sejauh mana aturan tersebut memberikan solusi bagi kasus-kasus kejahatan berat yang belum terungkap. Dengan fokus pada dimensi normatif, artikel ini akan mengkaji perdebatan akademik dan hukum mengenai penerapan asas retroaktif, sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia

LANDASAN TEORI

Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana

Asas retroaktif merupakan prinsip yang mengatur bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut untuk perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam hukum pidana, asas ini memiliki kedudukan penting karena terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum. Menurut teori hukum pidana klasik, hukum pidana harus menjamin bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas suatu perbuatan yang pada saat dilakukan belum dinyatakan sebagai tindak pidana. Prinsip ini dikenal *sebagai nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang sebelumnya."

Penerapan asas retroaktif bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul dari perubahan peraturan yang berlaku setelah peristiwa terjadi. Beberapa negara, termasuk Indonesia, mengatur asas retroaktif secara ketat dalam konstitusinya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam beberapa kasus tertentu seperti pelanggaran hak asasi manusia berat atau kejahatan perang, banyak negara dan instrumen hukum internasional mulai mempertimbangkan pengecualian terhadap asas ini untuk memastikan keadilan bagi korban.

Pengecualian terhadap Asas Retroaktif dalam Kasus Luar Biasa

Meskipun asas retroaktif menjadi pedoman utama dalam hukum pidana, terdapat pengecualian yang diakui dalam konteks kejahatan luar biasa seperti pelanggaran hak asasi manusia berat, kejahatan genosida, dan kejahatan perang. Pengecualian ini diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Statuta Roma yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Kejahatan-kejahatan luar biasa tersebut sering kali tidak dapat diadili pada masa terjadinya karena berbagai kendala, seperti sistem hukum yang belum matang atau rezim otoriter yang menghalangi penegakan hukum.

Dalam konteks ini, penerapan hukum secara retroaktif dianggap dapat memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menghadapi dilema dalam menerapkan asas retroaktif pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Di Indonesia, meskipun asas retroaktif diatur ketat, pengecualian mulai diterapkan melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memungkinkan penyelesaian kasus-kasus masa lalu, meskipun dengan tantangan hukum yang signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam situasi luar biasa, asas retroaktif dapat dinegosiasikan demi kepentingan keadilan yang lebih besar.

Asas Retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memperkenalkan beberapa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan penerapan asas retroaktif. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang memungkinkan penerapan retroaktif terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa, seperti pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi. Aturan ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya menyeimbangkan antara asas kepastian hukum dengan tuntutan keadilan bagi korban kejahatan yang terjadi di masa lalu.

Namun, penerapan asas retroaktif dalam UU KUHP Nasional tetap menjadi isu kontroversial karena berpotensi bertentangan dengan prinsip *nullum crimen sine lege*. Para ahli hukum pidana di Indonesia masih memperdebatkan bagaimana ketentuan ini dapat diterapkan tanpa melanggar hak-hak konstitusional individu. Beberapa pihak berpendapat bahwa penerapan retroaktif untuk kejahatan luar biasa merupakan bentuk pengecualian yang sah, sedangkan pihak lain khawatir bahwa hal tersebut dapat membuka jalan bagi penyalahgunaan hukum di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam undang-undang maupun putusan-putusan pengadilan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta mengevaluasi sejauh mana asas ini diterapkan dalam konteks keadilan pidana di Indonesia. Sumber data utama dalam

penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan terkait.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti mengkaji literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan asas retroaktif dan penerapannya di Indonesia. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, artikel, serta pendapat para ahli hukum yang telah dipublikasikan. Studi kasus yang dipilih adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 yang berperan penting dalam membentuk pemahaman mengenai penerapan asas retroaktif di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan relevansi antara asas retroaktif yang diatur dalam undang-undang dengan kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai penerapan asas retroaktif serta untuk mengidentifikasi implikasi hukumnya bagi sistem peradilan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus untuk melihat penerapan konkret asas retroaktif dalam putusan pengadilan. Studi kasus ini memberikan gambaran nyata bagaimana asas retroaktif diuji dalam konteks hukum Indonesia, serta bagaimana putusan pengadilan berperan dalam menginterpretasi dan menerapkan asas ini dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan luar biasa lainnya. Melalui kombinasi pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dilema penerapan asas retroaktif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas retroaktif dalam hukum pidana merupakan konsep fundamental yang melindungi hak individu dari penerapan undang-undang secara surut. Dalam konteks Indonesia, asas ini diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pengaturan mengenai asas ini kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, yang menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat berlaku surut kecuali dalam kasus-kasus luar biasa. Meskipun asas ini secara normatif memberikan

kepastian hukum, penerapannya menimbulkan sejumlah tantangan, terutama dalam menangani kejahatan luar biasa seperti pelanggaran hak asasi manusia berat dan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa tidak ada tindakan pidana yang dapat dihukum kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Namun, pada Pasal 1 ayat (2), terdapat pengecualian yang memperbolehkan penerapan hukum secara retroaktif untuk kejahatan-kejahatan berat yang diakui dalam hukum internasional, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pengecualian ini menimbulkan dilema hukum di Indonesia, mengingat kuatnya pengakuan atas kepastian hukum di satu sisi, namun di sisi lain, ada tuntutan untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan-kejahatan berat yang belum terselesaikan.

Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 menjadi salah satu contoh penting yang relevan dalam konteks ini. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemberlakuan retroaktif Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan. MK beralasan bahwa penerapan hukum secara retroaktif bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Putusan ini mempertegas posisi Indonesia yang pada dasarnya menolak penerapan hukum secara surut, kecuali terdapat alasan hukum yang kuat dan relevan.

Namun, perkembangan hukum internasional yang mengakui penerapan retroaktif dalam kejahatan-kejahatan berat mempengaruhi diskursus hukum di Indonesia. Sebagai contoh, Statuta Roma yang mendasari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memperbolehkan penerapan hukum secara retroaktif terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini diadopsi sebagian oleh Indonesia melalui UU No. 26 Tahun 2000 dan juga ditegaskan kembali dalam KUHP 2023. Meskipun demikian, dilema yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* dengan kebutuhan untuk menuntaskan kejahatan masa lalu yang serius.

Dalam konteks penerapan asas retroaktif di Indonesia, tantangan utamanya adalah bagaimana pemerintah dan lembaga peradilan dapat menegakkan prinsip ini secara konsisten, tanpa melanggar hak-hak konstitusional individu. Di satu sisi, penerapan asas retroaktif untuk kejahatan-kejahatan luar biasa dapat menjadi instrumen penting untuk memberikan keadilan bagi korban yang telah lama terabaikan. Di sisi lain, penerapan asas ini secara berlebihan atau

tanpa landasan hukum yang kuat dapat merusak kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan asas retroaktif dalam kasus-kasus tertentu dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan hukum. Sebagai contoh, beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa ketentuan retroaktif dalam KUHP nasional dapat digunakan secara selektif untuk mengadili kejahatan-kejahatan politik atau untuk menekan oposisi. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan dan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa asas retroaktif hanya diterapkan pada kasus-kasus yang benar-benar memenuhi kriteria kejahatan luar biasa dan didasarkan pada standar hukum internasional yang diakui.

Lebih jauh lagi, dilema dalam penerapan asas retroaktif juga terkait dengan perlunya melakukan rekonsiliasi nasional terkait pelanggaran HAM masa lalu. Di Indonesia, banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, seperti peristiwa 1965 dan Tragedi Mei 1998. Tanpa penerapan asas retroaktif, sulit untuk membawa pelaku-pelaku pelanggaran tersebut ke pengadilan, mengingat keterbatasan hukum yang berlaku pada saat kejadian. Namun, penerapan retroaktif juga tidak serta-merta dapat menyelesaikan semua persoalan, karena proses hukum harus tetap mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara universal.

Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, penerapan asas retroaktif harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang mungkin timbul. Penegakan hukum yang berlebihan tanpa memperhitungkan rekonsiliasi sosial dapat memperburuk konflik yang ada. Oleh karena itu, penerapan asas retroaktif dalam KUHP nasional harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung proses rekonsiliasi, termasuk pemberian kompensasi kepada korban dan penciptaan mekanisme keadilan transisional yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial.

Dengan demikian, pengaturan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional menimbulkan tantangan yang kompleks bagi sistem hukum Indonesia. Meskipun pengecualian untuk kejahatan-kejahatan berat diakui, penerapan retroaktif tetap harus dibatasi pada konteks yang sangat spesifik dan hanya untuk kejahatan yang diakui dalam hukum internasional. Penegakan asas ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta didukung oleh kebijakan yang komprehensif untuk memulihkan hak-hak korban kejahatan masa lalu.

KESIMPULAN

Penerapan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional di Indonesia menunjukkan adanya dilema antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan bagi kejahatan-kejahatan luar biasa. Di satu sisi, asas ini melindungi individu dari penerapan hukum secara surut, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di sisi lain, pengecualian terhadap asas retroaktif dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dan kejahatan luar biasa mencerminkan komitmen untuk menegakkan keadilan bagi korban, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Studi kasus seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kedua kepentingan ini.

Namun, penerapan asas retroaktif tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan terbatas hanya pada kejahatan-kejahatan yang diakui oleh hukum internasional, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah memastikan bahwa asas ini tidak disalahgunakan dan tidak merusak kepastian hukum. Selain itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mendukung proses rekonsiliasi dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu agar penerapan retroaktif dalam KUHP nasional dapat berjalan efektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, R. (2016). Prinsip-prinsip dasar hukum pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2018). Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, M. (2015). Hukum pidana internasional: Sejarah dan perkembangannya. Yogyakarta: UGM Press.
- Hidayat, D. (2021). Asas retroaktif dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 215-230.
- Husein, S. (2019). Hukum hak asasi manusia dan penerapannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2017). Laporan tahunan: Pelanggaran HAM di Indonesia 2017. Jakarta: Komnas HAM.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006. Diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

- Moeljanto, S. (2015). *Hukum pidana: Teori dan aplikasi dalam konteks Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mochtar, S. (2020). Penerapan asas retroaktif dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 37(2), 110-120.
- Munir, A. (2022). *Tantangan hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Reksodiputro, M. (2019). *Hukum pidana internasional dan hak asasi manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Rudiantoro, I. (2017). *Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Siahaan, J. S. (2020). *Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia: Sejarah dan perkembangan*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Sumarsono, P. (2014). *Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2013). *Pengantar teori hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, A. (2018). *Prinsip hukum pidana dalam sistem peradilan Indonesia*. Surabaya: Nusa Media.
- Tan, C. K. (2021). Analisis yuridis terhadap asas retroaktif dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 25(1), 35-45.
- Wibisono, A. (2016). *Keadaan darurat dan penerapan retroaktif dalam hukum pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, S. (2022). *Hukum pidana internasional dan tantangan penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.